

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026**

2026

PERBUP KAB. KERINCI NO. 6, BD. 2026/NO. 6, 4 HLM.

**PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
KERINCI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terkait pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, perlu dilakukan penyesuaian/pergeseran anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyesuaian tersebut meliputi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (berdasarkan Juknis DAK Nonfisik Perpustnas No. 2 Tahun 2026), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 38 Tahun 2024; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERPRES No. 72 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDA Prov. Jambi No. 4 Tahun 2025; PERDA Kab. Kerinci No. 4 Tahun 2022; PERDA Kab. Kerinci No. 5 Tahun 2022; PERDA Kab. Kerinci No. 10 Tahun 2024; PERDA Kab. Kerinci No. 1 Tahun 2025; PERDA Kab. Kerinci No. 7 Tahun 2025; PERBUP Kerinci No. 5 Tahun 2025; PERBUP Kerinci No. 45 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Kerinci No. 3 Tahun 2026.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, serta Lampiran II mengenai Rincian Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 2 April 2026.

- Ditetapkan di Siulak pada tanggal 2 April 2026 oleh Bupati Kerinci (Monadi) dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci (Zainal Efendi).
- Lampiran: 2 Lampiran (Lampiran I dan Lampiran II Ringkasan & Rincian Penjabaran APBD).